

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan.<sup>30</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Saherodji Kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari sudut pandang perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Alam, A.S dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Makasar Pustaka Refleksi Book, 2010, hlm. 1.

<sup>31</sup> Soedjono. D, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 5.

<sup>32</sup> Saherodji, Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Raja Persada Grafindo, 1980, hlm. 9.

Kemudian Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu: 1) Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi; 2) Etiologi Kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan; 3) Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>33</sup>

Aliran-aliran atau sering dikenal sebagai *schools* dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Secara skematis, proses perkembangan pemikiran dimaksud sebagai berikut:

1. *Classical School* abad ke-18 C. Beccaria, Jeremy Bentham.
2. *Positive School* abad ke-19 C. Lombroso, E. Ferri.
3. *Sociological School* abad ke-19 E. Durkheim, G. Tarde.
4. *Social Defense School* abad ke-20 Marc Ancel.

Landasan pemikiran aliran klasik klasik adalah sebagai berikut:

1. Individu dilahirkan dengan 'kehendak bebas' (*free-will*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.

---

<sup>33</sup> Topo Santoso dan Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10-11.

2. Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
3. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
4. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
5. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
6. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.
7. Setiap orang dianggap sama dimuka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-akibat.
2. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
3. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
4. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.

5. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
6. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat; sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Aliran “*School defense*” yang dipelopori oleh Judge Marc Ancel telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua yang disebut *microtheories*, ketiga disebut *bridging theories*.

*Microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, 2013, hlm. 10-12.

*Bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan kedalam, baik *macrotheories* maupun *Microtheories*. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.<sup>35</sup>

Menurut Topo Santoso, dkk., beberapa sarjana yang memberikan definisi mengenai kriminologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- c. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat.
- d. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- e. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

- f. Noach merumuskan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.<sup>36</sup>

Adapun penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum yaitu:

1. Penelitian tentang sifat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.
3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homo seksualitas, dan pemabukan.
4. Ciri-ciri korban kejahatan.
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
7. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan;
8. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.
9. Struktur sosial dan organisasi penjara.
10. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.

---

<sup>36</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Z., *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2013, Jakarta, hlm. 9.

11. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisis sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
12. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.<sup>37</sup>

Sutherland dan Cressey (1974) memberi batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai berikut Kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek sebagai suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi (*political society*) didefinisikan sebagai kejahatan. Walaupun tindakan tersebut memiliki batasan, terdapat orang-orang yang terus-menerus melanggarnya dan melakukan kejahatan; politisi memberikan reaksi berupa penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi.<sup>38</sup>

Gibbons memberikan definisi yang menekankan pada aspek analisis objektif kriminologi, yaitu sebagai berikut. Kajian ilmiah tentang pelanggaran hukum dan usaha sungguh-sungguh untuk menyingkap penyebab kriminalitas

---

<sup>37</sup> S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 53.

<sup>38</sup> E.H. Sutherland dan Cressey, D., *Principles of Criminology*, Fifth Edition, Lippincot Company, 1974, hlm. 1.

pada umumnya telah dilakukan di wilayah yang dinamakan kriminologi, yang memberi perhatian pada analisis objektif tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam ruang lingkupnya, kriminologi memasukkan pencarian yang berkaitan dengan proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum.<sup>39</sup>

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana cara mengatasi kejahatan.

Upaya-upaya penanggulangan penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan, antara lain:<sup>40</sup>

1. Perbaiki sistem hukum (*Improvement of system*).
2. Perbaiki Moralitas dan Etika aparat penegak hukum (*The Moralistic Improvement and the Ethics of Legal upholders*).
3. Perbaiki pendidikan hukum (*Improvement of Legal Education*).
4. Perbaiki kesadaran beragama (*The Realization of Religion*).

---

<sup>39</sup> Edward Gibbon, *The Decline and Fall of Roman Empire*, London: Chatto, 1977, hlm. 77.

<sup>40</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 14-15.

## B. Tinjauan Umum Sekolah Polisi Negara Pekanbaru


Sekolah Polisi Negara Pekanbaru merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda, beralamat di Jl. Pattimura No. 13 Kecamatan Sail.

Sekolah Negara Pekanbaru bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai rencana kerja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.

Sekolah Negara Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, pengurusan personel dan sarpras, serta pelayanan keuangan di lingkungan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru
- b. Pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manase, kesehatan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan pengadministrasian, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
- d. Pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- e. Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk tugas instruksional umum dan tugas instruksional khusus operasional pendidikan.
- f. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekolah Polisi Negara Pekanbaru



Sekolah Polisi Negara Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Dalam hal pembinaan program pendidikan dan latihan, Sekolah Polisi Negara Pekanbaru berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) selaku pembina teknis pendidikan.

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Subbagrenmin menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran.
- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
- c. Pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
- d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan.
- e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.
- f. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang pendidikan dan latihan di lingkungan Polda Riau.
- b. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik.
- c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- d. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

Subbagyanma bertugas menyelenggarakan pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage, kesehatan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Subbagyanma menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelayanan umum, markas, dan sarana prasarana di lingkungan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- b. Pelayanan manage dan kesehatan bagi peserta pendidikan dan pelatihan di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas Subbagyanma dibantu oleh:

- a. Urusan Sarpras (Ursarpras), yang bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan sarana prasarana pendidikan dan latihan di lingkungan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- b. Urusan Manage (Urmanage), yang bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan manage untuk peserta pendidikan dan pelatihan.
- c. Urusan kesehatan (Urkes), yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan serta personel Sekolah Polisi Negara Pekanbaru dan keluarganya.
- d. Urusan Pelayanan Umum (Uryanum), yang bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan umum di lingkungan Sekolah Polisi negara Pekanbaru.

Unit Provos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta didik Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin personel atau peserta didik Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.
- b. Penegakan disiplin dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh personel atau peserta didik Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Unit Provos dipimpin oleh Kepala Unit Provos (Kanitprovos) yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Subbagjarlat bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.

Subbagjarlat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana pendidikan dan pelatihan.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengajaran dan latihan.
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan validasi hasil pendidikan dan pelatihan.
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas Subbagjarlat dibantu oleh:

- a. Urusan perencanaan pendidikan dan pelatihan (Kaurrendiklat), yang bertugas menyiapkan rencana pendidikan dan pelatihan.

- b. Urusan pelaksanaan pengajaran dan pelatihan (Urlakjarlat), yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengajaran dan latihan.
- c. Urusan evaluasi dan validasi (Urevadasi), yang bertugas melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan validasi hasil pendidikan dan pelatihan, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Sekolah Polisi negara Pekanbaru.

Korsis bertugas menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Korsis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan menyelenggarakan administrasi umum peserta didik.
- b. Penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta didik.

Dalam melaksanakan tugas Korsis dibantu oleh:

- a. Urusan administrasi Siswa (Urminsis), yang bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi umum peserta didik.
- b. Urusan perwira penuntun (Urpapun), yang bertugas menyelenggarakan penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta didik.

Gadik dikoordinasikan oleh koordinator gadik (Koorgadik), yang bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan.

Gadik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan.
- b. Pembinaan terhadap tenaga pendidik dan instruktur.

Dalam melaksanakan tugas Gadik dibantu oleh:

- B. Urusan instruktur (Urinstruktur), yang bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan.
- C. Urusan pembinaan tenaga pendidik (Urbingadik), yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan instruktur.


Tabel 2.1. Rekapitulasi Anggota Kepolisian Menurut Pangkat  
Di Sekolah Polisi Negara Pekanbaru  
Polda Riau Type B1 Bulan September 2016

NO.	KESATUAN / GOLONGAN	TYPE	DSP	RJIL	KET
<b>26.</b>	<b>SEKOLAH POLISI NEGARA PEKANBARU</b>	<b>B1</b>			
1	<b>PATI</b> BRIGJEN POL		-	-	
2	<b>PAMEN</b> KOMBES POL		<b>5</b>	<b>35</b>	
	AKBP		1	11	
	KOMPOL		4	24	
3	<b>PAMA</b> AKP		<b>31</b>	<b>37</b>	
	<b>INSPEKTUR</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	
	IPTU			9	
	IPDA			13	
4	<b>BINTARA</b> AIPTU		<b>60</b>	<b>52</b>	
	AIPDA			2	
	BRIPKA			8	
	BRIGADIR			17	
	BRIPTU			2	
	BRIPDA			1	
5	<b>TAMTAMA</b> ABRIP		-	-	
	ABRIPTU			-	
	ABRIPDA			-	
	BHARAKA			-	
	BHARATU			-	
	BHARADA			-	
	<b>JML POLRI</b>		<b>96</b>	<b>124</b>	

6	<b>P N S</b>				
	PEMBINA IV/A		-	-	
	<b>GOL IV</b>				
	PENDA III/A			1	
	PENDA I III/B			2	
	PENATA III/C			1	
	PENATA I III/D			-	
	<b>GOL III</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	
	PENGDA II/A			4	
	PENGDA I II/B			1	
	PENGATUR II/C			3	
	PENGATUR I II/D			1	
	<b>GOL II</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	
	JUDA I/A			1	
	JUDA I I/B			-	
	JURU I/C			1	
	JURU I I/D			-	
	<b>GOL I</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	
	CAPEG GOL 3			-	
	CAPEG GOL 2			-	
	CAPEG GOL 1			-	
	<b>CAPEG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>JML PNS</b>		<b>17</b>	<b>14</b>	
	<b>TOTAL</b>		<b>113</b>	<b>138</b>	

Sumber: Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, 2017

Gambar 2.2. Denah Sekolah Polisi Negara Pekanbaru



Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Sekolah Polisi Negara Pekanbaru

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH UNIT	LUAS (M2)	DAYA TAMPUNG	KONDISI			KET
					BB	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
A.	LUAS SPN PEKANBARU		57.952 M2	820				
B.	FASILITAS PENDIDIKAN							
1	GEDUNG KANTOR	3		50	BB			
2	BARAK	9		820	7		2	
3	KELAS							
	a. KELAS SEDANG	2		50	2			
	b. KELAS KECIL	22		30	22			
4	PERPUSTAKAAN	1		30		1		
5	AULA	2		250	2			
6	RUANG MAKAN	2		820	2			
7	RUANG / TEMPAT OLAH RAGA	2		400	2			
8	RUANG RAPAT (BRIEFING)	1		20	1			
9	LAPANGAN UPACARA	1		1000	1			

10	LAPANGAN TEMLAK	1		200	1			
13	RUANG BIMBINGAN KONSELING	1			1			
14	POLIKLINIK	1		20	1			
16	MESJID	1		500	1			
18	GUDANG LOGISTIK	1			1			
19	GUDANG AMUNISI	1			1			
20	KANTIN	3		500	3			
21	PENJAGAAN	1			1			
22	TOWER LATIHAN	1			1			
23	LAPANGAN HITAM	1			1			

Sumber: Sekolah Polisi Negara Pekanbaru, 2017

### C. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Oleh karenanya diperlukan Anggota Kepolisian yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Kepolisian wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Anggota Kepolisian berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima oleh Anggota Kepolisian harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan. Gaji Anggota Kepolisian yang adil dan layak, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Anggota Kepolisian bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, Anggota Kepolisian tidak menggunakan hak milih dan dipilih, Anggota Kepolisian dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian, sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Untuk diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. warga Negara Indonesia; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; e. Berumur paling rendah 18 tahun; f. Sehat jasmani dan rohani; g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Anggota Kepolisian, ketentuan mengenai pembinaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri, sebelum diangkat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Anggota Kepolisian dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas dan atau wilayah kerja. Anggota Kepolisian diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Anggota Kepolisian.

Anggota Kepolisian dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat diberhentikan karena melanggar sumpah/janji anggota kepolisian dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah janji anggota kepolisian dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Setiap Anggota Polri wajib menjaga keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Apabila terjadi keretakan atau timbul persoalan dalam berhubungan dengan masyarakat, maka akan menimbulkan rasa apriori masyarakat terhadap polisinya. Selanjutnya dalam Pasal 10 kode etik profesi Polri dikatakan bahwa: dalam etika hubungan dengan masyarakat maka Anggota Polri wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.
- c. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan mrnjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.
- d. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- f. Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

Efektifitas berlakunya suatu norma atau kaidah, termasuk kaidah moral atau norma etika, terletak pada ada tidaknya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Sebagai sebuah kumpulan nilai-nilai moral suatu kode etik juga mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan jika dilanggar oleh orang yang wajib mematuhi kode etik tersebut. Demikian pula dengan kode etik profesi Polri mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anggota Polri dan pengembalian fungsi Kepolisian lainnya jika melanggar kode etik profesi Polri. Dalam Pasal 11 (2) kode etik profesi Polri 2006 disebutkan:

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi Anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap Anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian membentuk satu tatanan yang utuh.<sup>41</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali sehingga tampak utuh sebagai gambar semula. Bagian-bagian ini tidak berdiri sendiri, tetapi kait mengkait dengan bagian-bagian yang lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar dari kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi antara bagiannya. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh sistem itu sendiri serta tidak dibiarkan berlarut-larut.<sup>42</sup>

*Law as a tool of social control*, dalam arti hukum berperan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau dengan kata lain berperan untuk mempertahankan apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima didalam masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Darji Darmodiharjo, Sidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta, 1996, hlm. 150.

<sup>42</sup> Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 102-103.

<sup>43</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1973, hlm. 58.

*Law as tool of social engineering*, hukum berperan untuk mengadakan perubahan-perubahan didalam masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, sebagai sarana pembaharuan masyarakat hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan manusia kearah yang dikehendaki dalam pembangunan.<sup>44</sup>

Hoebel dan Llewellyn menyatakan bahwa hukum itu mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan dalam masyarakat, antara lain:

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Penyelesaian perselisihan.
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur harus dipenuhi yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*), keadilan (*Gerechetigheid*).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Gani, *Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, kertas kerja, *Simposium Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Surabaya, 17 Nopember 1984, hlm. 8.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*, Bhratara, Jakarta, 1973, hlm. 16.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 111.

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur saja dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 unsur yaitu:

1. Asas-asas Hukum.
2. Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a. Undang-undang.
  - b. Peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang.
  - c. Yurisprudensi tetap (*Case Law*).
  - d. Hukum kebiasaan.
  - e. Konvensi-konvensi internasional.
  - f. Asas-asas hukum internasional.
3. SDM yang profesional, bertanggung jawab dan sadar hukum.
4. Pranata-pranata hukum.
5. Lembaga-lembaga hukum (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).
6. Sarana dan prasarana hukum seperti:
  - a. Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran.
  - b. Senjata dan lain-lain peralatan (termasuk untuk Polisi).
  - c. Kendaraan.
  - d. Gaji.
  - e. Kesejahteraan pegawai/karyawan.
  - f. Anggaran pembangunan.

Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislative, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah, melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.<sup>47</sup>

Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum, seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran.<sup>48</sup>

Bahwa jika aparaturnya melakukan penyimpangan atau salah dalam menegakkan hukum sampai saat sekarang, belum ada sanksi yang tegas, tetapi menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakkan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi, tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, para aparaturnya dalam menegakkan hukum hanya bersumber kepada undang-undang saja.

Kalau hal ini yang terjadi menurut Montesquieu aparaturnya yang demikian merupakan corong undang-undang sedangkan sumber hukum itu bukan undang-undang saja. Sumber hukum itu terdiri dalam arti formal dan arti materiil.

---

<sup>47</sup> C.F.G. Sunaryati Harton, Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, hlm. 227.

<sup>48</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

Sumber hukum dalam arti formal yaitu tertulis dan tidak tertulis, yang tertulis adalah undang-undang, sedangkan yang tidak tertulis adalah *jurisprudence*, hukum kebiasaan, hukum adat, traktat, doktrin, perjanjian, asas-asas hukum internasional dan lain-lain.<sup>49</sup> Sedangkan dalam arti materiil adalah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu satu pihak dan kepentingan masyarakat dilain pihak.<sup>50</sup>

Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu aparaturnya penegak hukum untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum.<sup>51</sup>

Ajaran moral sifatnya mendasar, sedangkan hukum, mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat, jika penegak hukum ingin menegakkan hukum yang benar itu tidak terlepas bahagian-bahagian dari moral, maka semua bentuk penegakkan hukum pidana tidak terlepas dari moral aparaturnya penegak hukumnya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67.

<sup>51</sup> Soedjono. D, *Penanggulangan kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bandung, 1976, hlm. 35.

<sup>52</sup> B. Sumaryono, *Etika Profesi hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 39.

Kemudian disamping moral juga perlu etika, karena etika aparaturnya penegak hukum (*legal upholders*) sangat penting sekali, sebab setiap aparaturnya penegak hukum sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap aparaturnya penegak hukum mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut dengan etika.<sup>53</sup>

Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui organisasi keagamaannya, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan keagamaannya. Dalam pandangan kriminologi, agama itu dapat berfungsi membentuk kepribadian aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum. Menurut mazhab spritualisme, orang yang mempunyai kesadaran agamanya (*The Realization of Religion*) cukup tinggi, maka didalam menegakkan hukum pidana dia tidak akan mau melanggar dengan sistem hukum yang berlaku.<sup>54</sup>

Nilai ajaran agama itu mengisi batin setiap insan, termasuk aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, maka semakin tinggi dan baik kesadaran beragama maka akan semakin tinggi dan baik pula kesadaran aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Misalnya larangan mencuri, korupsi, wajib ditaati sebagai kaedah agama, maka aparaturnya penegakan hukum yang agamis tidak akan mau melakukan hal-hal yang melanggar dalam menegakan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Darji Darmodiharjo, Sidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta, 1996, hlm. 33.

<sup>54</sup> H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 37.

<sup>55</sup> H. Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm. 37.

Mengapa tindakan manusia harus dikaitkan dengan moral, karena moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan penegak hukum, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat.<sup>56</sup> Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain.<sup>57</sup>

Moralitas (*Moralistic*) itu meliputi bidang yang luas tentang perilaku manusia baik yang sifatnya personal maupun yang bersifat sosial. Moralitas juga meliputi berbagai tindakan manusia yang mungkin tidak menaruh peduli sosial atau tidak cukup dapat mempertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan penegak hukum. Ajaran moral sifatnya mendasar, sedangkan hukum, mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ediwarman, *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>57</sup> Soedjono. D., *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bnadung, 1976, hlm. 35.

<sup>58</sup> B. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 39.

Jika penegak hukum ingin menegakkan hukum yang benar itu tidak terlepas bahagian-bahagian dari moral, maka semua bentuk penegakan hukum pidana tidak terlepas dari moral aparaturnya.

Kemudian disamping moral juga perlu etika, karena etika aparaturnya penegak hukum (*Legal Upholders*) sangat penting sekali, sebab setiap aparaturnya penegak hukum sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap aparaturnya penegak hukum mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya.<sup>59</sup> Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut dengan etika.<sup>60</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedua kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).

---

<sup>59</sup> Ediwarmann, *op. cit.*, hlm. 18-19.

<sup>60</sup> Darji Darmodiharjo, Sidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta, 1996, hlm. 33.

2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>61</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 19-20.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983) 1) *sabenere* (logis) yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah; 2) *samestine* (etis) yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga *sembrono* atau *ngawur*. ukuran maton itu ialah: a) *Sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah; b) *Sacukupe* yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berlebihan; c) *Saperlune* artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal; d) *sakepenake* (estetis) yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.<sup>63</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain denga siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 28-30.

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi kemas kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

#### D. Perilaku Kriminalitas Dalam Masyarakat

Banyak ahli telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan tindakan kriminal. Kami kutipkan dari beberapa pendapat ahli sebelum pakar psikologi membuat penjelasan teoretis seputar berikut ini:

- a. kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles).
- b. kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an).
- c. kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire dan Rousseau, 1700-an).<sup>65</sup>
- d. atavistic trait atau sifat-sifat antisosial sebagai penyebab perilaku kriminal (cesare lombroso, 1835-1909).
- e. hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak proporsional (teoretisi klasik lain). Tidak ada satu pun faktor tunggal yang menjadi penyebab dan penjas semua bentuk kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, pada bagian ini, ada dua teori yang mencoba menjelaskan cara seseorang berperilaku. Teori pertama yaitu dari Deutsch dan Krauss (1965) tentang *level of aspiration*.

---

<sup>65</sup> Hendra Akhdhiat, Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 178.

Teori ini menyatakan bahwa keinginan seseorang melakukan tindakan ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan dan probabilitas subjektif pelaku apabila sukses dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal. Teori ini dapat dirumuskan dalam persamaan seperti berikut:

$$V = (V_{su} \times SP_{su}) - (V_f \times SP_f)$$

Dimana

V = valensi = tingkat aspirasi seseorang.

su = succeed = sukses =.

f = failure = gagal.

SP = subjective probability.

Teori diatas tampaknya cocok untuk menjelaskan perilaku kriminal yang telah direncanakan. Karena dalam rumus diatas peran subjektivitas penilaian sudah dipikirkan lebih dalam bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal atau tidak.

Adapun perilaku yang tidak terencana dapat dijelaskan dengan persamaan yang diusulkan oleh kelompok Gestalt tentang *life space* yang dirumuskan  $B = f(PE)$ . Perilaku merupakan fungsi dari *life-space*-nya. *Life space* ini merupakan interaksi antara seseorang dan lingkungannya. Mengapa model perilaku Gestalt digunakan untuk menjelaskan perilaku kriminal yang tidak berencana? Pertama, pandangan Gestalt sangat mengandalkan aspek kekinian; Kedua, interaksi antara

seseorang dan lingkungan bisa berlangsung sesaat; Ketiga, interaksi tidak bisa dilacak secara parsial.<sup>66</sup>

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa: Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari; Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi; Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan; Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar; Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai; Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya; Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas; Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>67</sup> Soedjono Dirdjosisworo dalam Baktiar, *Teori-Teori dalam Kriminologi*, 2013, hlm. 9.

Seperti kebanyakan kriminolog Chicago, Edwin H. Sutherland (1939) menolak penjelasan kejahatan yang individualistik. Teori Neo-Lombrosian bahwa kejahatan merupakan ekspresi psikopatologi tidak lebih benar dari pada teori Lombroso bahwa penjahat teridri atas orang-orang yang secara fisik berbeda.

Sutherland mengganti konsep *social disorganized* (dari Shaw dan Mckay) dengan konsepnya tentang *differential social organization*. Istilah ini kurang bermuatan nilai dan dapat memotret lebih akurat sifat dari area-area kriminal. Jadi Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda: beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal; yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal.

Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis dibanding Shaw dan Mckay dalam mengamati bahwa nilai-nilai delinquent ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, menurutnya, mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi (kriminal

terhadap non kriminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.<sup>68</sup>

Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini, yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.

*Differential association* didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu:

- a. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).
- b. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
- c. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.

---

<sup>68</sup> Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 74

- d. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan dan memperoleh pengalaman.
- e. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

- f. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini . Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
- g. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari sosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.
- h. *The procces of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku

kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.

- i. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Motif-motif frustrasi, nafsu diri yang rendah, dan semacamnya menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.<sup>69</sup>

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga dari buku *Principles of Criminology* menunjuk pada *Systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* (konflik budaya) dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun, pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior*, tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 75-77.

Publikasi buku *Principles of Criminology* edisi kedua (1934) menegaskan tiga hal sebagai berikut:

2. *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.*
3. *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.*
4. *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.*

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa “semua tingkah laku itu di pelajari” dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Versi terakhir dari teorinya telah menyetengahkan sembilan pernyataan berikut:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.

6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar dari pada menaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Sutherland mengartikan istilah asosiasi diferensial sebagai “*the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual*”. Dari pengertian tersebut, jelas Sutherland tidak pernah mengatakan, “*mere association with criminals would cause criminal behavior*”.

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari sembilan proposisi yang dikemukakan oleh Sutherland, yaitu:

1. *The theory of differential association does not necessarily emphasize who one's associates are; it focuses instead on the definitions provided by those associations.*
2. *The term differential association implies that individuals as well as group are exposed to differing associations with people who will vary in the importance*

*they attach to respect for the law or law abiding behavior. The individual, then, will learn toward or away from crime according to the cultural standards of his associates, especially those with whom he spends frequent and long periods of time* (Schusessler, 1973).

Konsep lain yang dikemukakan Sutherland, di samping *differential association* adalah konsep *differential social organization theory*. Bertitik tolak dari teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Dengan demikian, sebenarnya Sutherland menolak pemikiran merton yang mengemukakan bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil (*outcome*) dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa *teori differential social organization* mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di pihak lain, teori asosiasi diferensial justru hendak mencari dan mengemukakan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya (Muncie & Fitzgerald, 1988).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 23-26.

Kriminalitas tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, tetapi dapat dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan berikut:

- a. Hukuman. Selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kriminal. Akan tetapi, diperlukan kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya.
- b. Penghilang model melalui tayangan. Media massa itu ibarat dua sisi mata pisau. Jika ditayangkan, penjahat akan bertambah ahli, tetapi jika tidak ditayangkan, masyarakat tidak mampu mengantisipasi kejahatan tersebut.
- c. Membatasi kesempatan. Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan melalui pintu masuk dan kita sudah menguncinya, cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri.
- d. Jaga diri, misalnya dengan keterampilan bela diri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Keempat cara ini memang bukan merupakan cara yang paling efektif, tetapi akan tepat apabila diterapkan kasus perkasus.

Terjadinya perilaku penyimpangan sosial disebabkan gagalnya individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri. Perilaku yang menyimpang dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, yaitu mengkonsumsi narkoba dan menenggak minuman keras dan ada yang terjadi dilingkungan masyarakat, yaitu tawuran antar sekolah dan korps. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyimpangan

sosial adalah bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.

Bentuk penyimpangan sosial:

1. Penyimpangan primer yaitu bentuk penyimpangan sosial yang bersifat sementara, dan masyarakat masih menolerir pelaku penyimpangan.
2. Penyimpangan sekunder yaitu perbuatan yang dilakukan secara khas memperlihatkan perilaku penyimpangan dan tindakan tersebut selalu meresahkan orang.
3. Penyimpangan individu yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
4. Penyimpangan kelompok yaitu penyimpangan yang dilakukan secara kolektif dengan cara melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial:

- b. sikap mental yang tidak sehat.
- c. keluarga yang broken home.
- d. pelampiasan rasa kecewa.
- e. merasa terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan melakukan jalan pintas.
- f. di pengaruhi oleh teman dalam lingkungan.
- g. berbagai media massa menyuguhkan informasi yang tidak mengindahkan nilai dan norma.
- h. timbulnya keinginan untuk dipuji oleh pihak lain.

i. proses belajar yang menyimpang.

Penyimpangan sosial yang muncul, khususnya kenakalan remaja, cenderung meningkat secara kuantitatif. Berikut ini beberapa upaya pencegahan penyimpangan sosial secara preventif dan kuratif.

- a. Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mendukung program wajib belajar, menanamkan nilai dan norma-norma, terutama norma agama dan norma hukum, menyediakan bermacam sarana dan prasarana yang menunjang agar para remaja dapat mengalihkan kegiatan buruk menjalin hubungan personal yang baik antara anak dan orang tua, menciptakan suasana kekeluargaan, melaksanakan aturan dengan konsisten, menyusun undang-undang khusus untuk anak dan remaja, mendirikan klinik bimbingan psikologis.
- b. Tindakan kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan sosial. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menghilangkan semua penyebab kejahatan remaja, melakukan perubahan lingkungan dengan cara mencari orangtua angkat/asuh, dan lain-lain, memindahkan anak-anak nakal ke lingkungan sosial yang baik, memberi latihan kepada anak remaja untuk hidup mandiri, disiplin dan tertib, memanfaatkan waktu untuk menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program kejuruan dalam rangka mempersiapkan anak remaja bagi pasaran kerja, memperbanyak lembaga kerja dengan program kegiatan pembangunan, mendayagunakan klinik bimbingan untuk meringankan dan

mencegah persoalan-persoalannya yang berkaitan dengan penyimpangan sosial, seperti gangguan kejiwaan.<sup>71</sup>

Beberapa teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto ini diambil dari jawaban beberapa ahli sekitar kepatuhan atau ketaatan hukum.

- a. Wallace berpendapat bahwa kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga masyarakat didasarkan pada pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai yang merupakan bagian dari etos kebudayaan, sifat nasional, ataupun struktur kepribadian.
- b. Hovland, Janle, dan Kelly berpendapat bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Sebenarnya, keinginan tersebut tidak semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok, tetapi karena adanya kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, penilaian negatif terhadap keadaan diluar kelompoknya, kesadaran tentang beratnya keadaan apabila berada di luar kelompok, dan ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memengaruhi dari kelompoknya.

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan kelompok, mendapat bermacam tanggapan. Tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, dan bukan merupakan dasar

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 180-185.

motivasi untuk patuh. Kepatuhan individu merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan pengaruh-pengaruh sosial, yang memberi efek pada kognisi sikap, ataupun pola perilakunya yang justru bersumber pada orang lain di dalam kelompok tersebut.<sup>72</sup>

Ada bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya *self-control*. Delinquent cenderung memiliki problem neurologis dibandingkan no delinquent. Juga ada beberapa bukti bahwa orang tua dari anak-anak delinquent memiliki problem neurologis dibanding orang tua anak-anak non delinquent, sehingga ada kemungkinan faktor genetika berhubungan dengan kekerasan dari orang dewasa.<sup>73</sup>

Terdapat bukti yang bagus bahwa *delinquency* berhubungan dengan learning disabilities, yaitu kerusakan pada fungsi sensori dan motorik yang membawa penampilan menyimpang di ruang kelas, dan yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal. Sebab-sebab dari learning disabilities tidak begitu dipahami secara mendalam, tapi terlihat bahwa paling tidak sebagian berakar dari disfungsi neurologis.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 248-249.

<sup>73</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 45-46.

Macam *learning disabilities* antara lain *dyslexia* (gagal menguasai skill berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual), aphasia (suatu problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain), *hyperactive*. Satu studi menemukan bahwa anak-anak *hyperactive* enam kali kemungkinan ditangkap ketika mereka dewasa dibandingkan mereka yang tidak mengalami kelainan itu.<sup>74</sup>

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan mendasarkan pada pendapat aristotle's yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, maka para ahli frenologi antara lain Gall (1758-1828), Surzuheim (1776-1832) yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku, hasil penelitian tersebut menghasilkan dalil-dalil dasar, yaitu:

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan.
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena itu otak merupakan organ dari akal, sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Dengan demikian, ciri-ciri biologis yang terdapat benjolan-benjolan pada kepala, sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>75</sup> R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 34.

Menurut Howard S. Becker perbuatan yang tergolong dalam beberapa sifat antara lain:

1. Bersifat statistic suatu perbuatan dikatakan menyimpang apabila suatu hal yang terlalu jauh dengan keadaan normal (rata-rata).
2. Penyimpangan sesuatu yang bersifat patologis artinya ada suatu penyakit.
3. Penyimpangan yang bersifat analogi berusaha menemukan sumbernya dari dalam diri manusia itu sendiri, sehingga dapat menemukan gejala perbuatan yang menyimpang.
4. Pandangan sosiologi beranggapan sikap tidak menyimpang merupakan kegagalan mematuhi aturan-aturan kelompok.<sup>76</sup>

Sedangkan Lawang (2004) menyebutkan bahwa, penyimpangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.<sup>77</sup>

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* mempunyai dua unsur pembentuk kata, yaitu *straatbaar* dan *feit*. Pengertian *straatbaar* dalam bahasa Belanda adalah dapat dihukum dan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu kurang tepat, sebab kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan. Pengertian mengenai tindak pidana

---

<sup>76</sup> Howard S. Becker, *Sosiologi Penyimpangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm. 4-7.

<sup>77</sup> Lawang, Robert, *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik*, Terjemahan, Jakarta, 2004, hlm. 7.

tidak dapat kita temukan secara jelas dalam undang-undang, tetapi dapat menemukan defenisi mengenai tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli antara lain:

a. Pompe

Perkataan *strafbaarfiet* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>78</sup>

b. Simons

*Straabarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>79</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.